



PUTUSAN

Nomor: 134/Pid.B/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Azrin Alias Akang Bin La Saahu**
Tempat lahir : Pure
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 29 September 1999
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pure, Kec.Wakorumba Selatan, Kab.Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Azrin Alias Akang Bin La Saahu ditangkap oleh anggota Polres Muna pada tanggal 22 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik menanggihkan penahanan sejak tanggal 11 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Jumanuddin, S.H., M.H dan Rekan, masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pemerhati Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (LBH PEKHAM) Kabupaten Muna berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim sebagaimana Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2021 Nomor 134/SK/Pen.Pid.B./2021/PN Rah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZRIN Alias. AKANG BIN LA SAAHU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZRIN Alias. AKANG BIN LA SAAHU** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - NIHIL.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AZRIN Alias. AKANG BIN LA SAAHU pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun I Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan.”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa menghubungi korban yakni saksi WANDASARI Alias. WANDA BINTI RUSLAN (Masih berusia 17 Tahun) melalui HP dengan maksud mengajak korban untuk menemui terdakwa di rumah Kos di jalan Sinar Las Laino, lalu korban bolos sekolah dan datang di rumah kos terdakwa menemui terdakwa lalu berbincang-bincang kemudian terdakwa meminta korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan korban kemudian korban meminta pulang kepada terdakwa akan tetapi terdakwa melarangnya sambil mengatakan “Saya akan kasi malu malu kamu kalau kamu pulang” kemudian korban mengatakan “KO BAWA LARI saya PERGI JAUH AGAR KITA BISA MENIKAH” kemudian terdakwa mengiyakan ajakan korban dan sepakat membawa pergi korban kemudian terdakwa meminta korban menghubungi Orang Tua korban akan tetapi korban melarang terdakwa untuk menghubunginya kemudian terdakwa dengan korban tanpa disetujui oleh orang tua korban segera bergegas pergi naik ojek menuju terminal bayangan di perempatan Jalan Basuki Rahmat dengan maksud menuju Wamengkoli melalui Jalan darat melalui Terminal Bayangan terdakwa dengan korban menggunakan mobil tiba di Wamengkoli lalu terdakwa dengan korban naik speedboat menuju ke Kota Bau-bau dan menginap di penginapan Wolio BauBau selama 1 malam setelah mendapatkan penginapan kemudian terdakwa menguasai korban sehingga terdakwa meminta lagi kepada korban untuk melakukan

Halaman 3 dari 18 halaman *Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah*



hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi korban menolaknya dan korban meminta untuk pulang namun lagi-lagi terdakwa melarang korban untuk pulang sambil terdakwa keluar mengunci pintu kamar tempat penginapan terdakwa bersama korban kemudian pada tanggal 12 Januari 2021 terdakwa dengan korban mencari tempat rumah Kos di Tanah Abang Kota BauBau sampai menemukan rumah kos dan terdakwa masih menguasai korban lalu menginap serta menetap di Kos di daerah Tanah Abang untuk menunggu kapal ke Sorong sambil terdakwa bekerja di Salah Satu Barber Shop (Tempat Cukur Rambut).

- Bahwa terdakwa menguasai korban selama 9 hari lamanya sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan pada tanggal 20 Januari 2021 terdakwa membawa korban ke rumah paman terdakwa saksi LAODE TARMIZI di Kecamatan Wolio dan Ketika bertemu dengan paman terdakwa lalu terdakwa menyampaikan kepada paman terdakwa kalau “ SAYA BAWA LARI ANAKNYA ORANG DAN SAYA MAU MENIKAH DENGAN ANAK INI” mendengar hal tersebut saksi LA ODE TARMIZI menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa membawa korban ke rumah Imam kemudian terdakwa bersama dengan korban ke rumah Imam melapor terdakwa bahwa telah membawa lari korban dan terdakwa bersedia menikahi korban sehingga imam akan mengatur secara adat dan akan dinikahkan sambil menghubungi pihak keluarga korban kemudian terdakwa dengan korban kembali ke rumah paman terdakwa untuk bermalam sampai akhirnya terdakwa berhasil diamankan petugas Kepolisian Polres Muna guna proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga 7403121902090001 tanggal 30 September 2019 dan Surat Keterangan Hasil Ujian No. 424/108/2018 Tanggal 28 Mei 2018, korban yakni saksi WANDASARI Alias. WANDA BINTI RUSLAN lahir di Lagasa pada tanggal 09 September 2003 sehingga masih berumur 17 (Tujuh belas) Tahun dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan terdakwa AZRIN Alias. AKANG BIN LA SAAHU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi **Wanda Sari alias Wanda Binti Ruslan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan terkait masalah anak saksi dibawa lari oleh Terdakwa.
- Bahwa keterangan yang Anak Saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 08.00 wita bertempat di Desa Lagasa, Kec.Duruka, Kab.Muna.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa menelpon Anak Saksi melalui Hp milik Ibu saksi yang saat itu diterima oleh bapak Anak Saksi.
- Bahwa selanjutnya Handphone tersebut diberikan kepada Anak Saksi lalu anak saksi berbicara dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada anak saksi "apakah saya mau datang ditempat kostnya dilorong Sinar las?" dan saat itu anak saksi mengiyakannya dan selanjutnya anak saksi pergi ke sekolah.
- Bahwa anak saksi pergi ke sekolah tetapi anak saksi tidak sampai ke sekolah namun pergi ketempat kost Terdakwa tersebut lalu anak saksi bertemu dengan terdakwa ditempat kostnya dan selanjutnya anak saksi dan Terdakwa duduk-duduk sambil cerita-cerita.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak saksi untuk berhubungan badan sehingga anak saksi saat itu ingin pulang tetapi Terdakwa mencegahnya dengan berkata "saya kasih malu kamu!", sehingga anak saksi tidak jadi pulang.
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi pergi ke Bau-bau dan selanjutnya anak saksi dan terdakwa pergi ke terminal mobil luar kota untuk menuju ke wamengkoli yaitu pelabuhan tempat penyeberangan ke bau-bau dan pada jam 15.00 wita anak saksi dan terdakwa tiba di bau-bau dan kemudian beristirahat di penginapan.
- Bahwa pada saat kami beristirahat di penginapan lalu Terdakwa berkata bahwa kita besoknya akan pergi di Sorong dan selanjutnya anak saksi dan Terdakwa pergi memesan tiket untuk pergi ke Sorong namun saat itu tiket yang menuju ke Sorong telah habis.
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa pindah ke tempat menginap yang lain yaitu tempat kost yang terletak ditengah abang namun saat itu kami sempat ditanya tentang status kami dan saat itu Terdakwa berkata kami adalah saudara namun saat itu pemilik kost tidak mempercayainya sehingga kami ditunjukkan tempat kost yang terletak didepan Polres Bau-bau.

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bahwa kami adalah suami istri sehingga anak saksi dan Terdakwa menginap beberapa hari ditempat kost tersebut sambil menunggu kapal yang menuju ke Sorong.
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari dan setelah beberapa hari kami menginap di tempat kost tersebut lalu terdakwa menelpon keluarganya yaitu kakaknya Terdakwa dan terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang berada di Bau-bau.
- Bahwa kakak Terdakwa lalu berkata bahwa Terdakwa sedang dicari oleh keluarga anak saksi dan Polisi sehingga Terdakwa merasa takut, kemudian terdakwa menelpon keluarganya yang berada di Sorong bahwa terdakwa dan anak saksi akan pergi ke Sorong namun belum ada kapal.
- Bahwa keluarga Terdakwa yang berada di Sorong tersebut memberitahu Terdakwa bahwa ada keluarga yaitu paman Terdakwa yang tinggal di Bau-bau sehingga terdakwa mengajak anak saksi untuk keluar dari tempat kost tersebut dan pergi kerumah pamannya Terdakwa yang tinggal di betoambari kota Bau-bau.
- Bahwa selanjutnya Pak Imam menjemput kami dan mengajak kami untuk datang kerumahnya lalu kami ditanya-tanya oleh Pak Imam tersebut dan kami menjawab bahwa kami suka sama suka dan selanjutnya Pak Imam memanggil petugas KUA.
- Bahwa Petugas KUA tersebut tanya-tanya anak korban dan lalu meminta nomor HP orang tua anak saksi lalu petugas KUA tersebut menelpon orang tua anak saksi yang mengatakan bahwa anak saksi sekarang ini berada di Bau-bau tepatnya dirumahnya Pak Imam.
- Bahwa ibu anak saksi kemudian berbicara kepada anak saksi dan anak saksi berkata kepada ibu saksi bahwa anak saksi mau pulang.
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa kembali dirumah paman Terdakwa dan keesokan harinya pada tanggal 22 januari 2021 kedua orang tua anak saksi bersama Polisi datang menjemput anak saksi untuk pulang ke Raha sedangkan Terdakwa diamankan oleh Polisi.
- Bahwa anak saksi dibawa lari oleh Terdakwa selama 11 (sebelas) hari.
- Bahwa selama 11 (sebelas) hari tersebut anak saksi tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga anak saksi.
- Bahwa anak saksi mau saat diajak ke tempat kost terdakwa karena terdakwa berkata bahwa akan tanggung jawab dan terdakwa sayang kepada anak saksi.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan anak saksi melakukan hubungan suami istri selama anak saksi dibawa lari oleh Terdakwa.
 - Bahwa anak saksi sekarang sudah tamat sekolah di Sekolah pelayaran.
 - Bahwa anak saksi mau dibawa lari oleh Terdakwa karena anak saksi pacaran dengan terdakwa dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa sayang anak saksi dan Terdakwa mau menikahi anak saksi.
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait Terdakwa sebelum membawa lari anak saksi, Terdakwa dan anak saksi pernah berbicang-bincang dan saat itu anak saksi yang mengajak Terdakwa untuk pergi ke Sorong, Papua.
2. Saksi **Ruslan Bin Abo Bin La Abo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Ayah dari Anak Saksi Wanda Sari alias Wanda Binti Ruslan.
 - Bahwa Saksi ketahui adalah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 pada pagi hari sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa menelpon anak saksi melalui hp milik ibunya dan saat bunyi panggilan telepon tersebut saksi yang terima dan ternyata Terdakwa yang melakukan panggilan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa berkata ingin bicara dengan anak saksi lalu saksi berikan HP tersebut kepada anak saksi lalu anak saksi berbicara diluar rumah dan setelah itu anak saksi pergi kesekolah.
 - Bahwa anak saksi tidak pulang sampai lewat jam sekolah lalu sekitar jam 15.00 wita saksi bersama istri saksi pergi mencari anak saksi dirumah teman-teman anak saksi tetapi anak saksi tidak ditemukan.
 - Bahwa sampai beberapa hari kemudian sejak perginya anak saksi tersebut saksi tidak berhasil menemukan anak saksi tersebut sehingga saksi pergi melapor kepada pihak yang berwajib.
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa anak saksi pacaran dengan terdakwa.
 - Bahwa usia anak saksi saat kejadian yaitu 17 (tujuh belas) tahun.
 - Bahwa anak saksi tidak ijin kepada saksi saat akan pergi dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan terdakwa ke Polres Muna dan saat itu saksi melaporkan bahwa anak saksi tidak pulang-pulang.
 - Bahwa saksi tahu bahwa anak saksi pacaran dengan terdakwa setelah kejadian terdakwa membawa lari anak saksi.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait bahwa saksi tahu Terdakwa dengan anak saksi pacaran dan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah



Terdakwa pernah berbicara dengan kedua orang tua anak saksi bahwa Terdakwa akan menikahi anak saksi.

3. Saksi **Nurmila Binti Haji Husain** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui adalah pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 pada pagi hari sekitar jam 06.00 wita, terdakwa menelpon anak saksi melalui hp milik saksi dan saat bunyi panggilan telepon tersebut suami saksi yang terima dan ternyata Terdakwa yang melakukan panggilan tersebut.
- Bahwa Terdakwa berkata ingin bicara dengan anak saksi lalu suami saksi berikan hp tersebut kepada anak saksi lalu anak saksi berbicara diluar rumah dan setelah itu anak saksi pergi kesekolah.
- Bahwa anak saksi tidak pulang sampai lewat jam sekolah lalu sekitar jam 15.00 wita saksi bersama suami saksi pergi mencari anak saksi dirumah teman-teman anak saksi tetapi anak saksi tidak ditemukan.
- Bahwa sampai beberapa hari sejak perginya anak saksi tersebut saksi tidak berhasil menemukan anak saksi sehingga suami saksi pergi melapor kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa anak saksi pergi dari rumah selama 11 (sebelas) hari.
- Bahwa yang membawa lari anak saksi ke Bau-Bau adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi sendiri yang mengetahui keberadaan anak saksi karena ada informasi dari Bau-bau bahwa anak saksi berada di bau-bau.
- Bahwa yang pergi menjemput anak saksi di Bau-bau yaitu saksi, suami saksi dan seorang anggota Polisi.
- Bahwa anak saksi lahir pada tanggal 9 September 2003 dan usia anak saksi saat kejadian yaitu 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi tahu bahwa anak saksi pacaran dengan terdakwa setelah kejadian anak saksi dibawa lari.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terkait bahwa saksi tahu Terdakwa dengan anak saksi pacaran dan Terdakwa pernah berbicara dengan kedua orang tua anak saksi bahwa Terdakwa akan menikahi anak saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan sudah benar keterangan yang terdakwa berikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya korban memberitahu Terdakwa bahwa orang tua anak korban menolak untuk kita menikah dan selanjutnya pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa menghubungi anak korban dengan cara menelpon anak korban agar anak korban datang ketempat kost Terdakwa dilorong Sinar Las Laino.
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban ke terminal mobil yang menuju keluar kota untuk pergi ke Bau-bau lewat pelabuhan Wamengkoli.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban ke rumah Pak Imam di Bau-bau untuk dinikahkan.
- Bahwa pada saat kami dirumah Pak Imam lalu terdakwa menghubungi keluarga di Raha bahwa terdakwa telah membawa lari perempuan di bau-bau dan sementara berada dirumah Pak Imam.
- Bahwa Petugas KUA yang telah berada dirumah pak Imam menghubungi orang tua anak korban sehingga saat itu juga orang tua anak korban mengetahui keberadaan terdakwa dan anak korban sedang berada dirumah Pak Imam.
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa ketahuan telah membawa lari anak korban.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban atas persetujuan anak korban bahkan anak korban yang mengajak Terdakwa untuk baku bawa lari.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa lari anak korban untuk menikahi anak korban.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban tanpa persetujuan orang tua anak korban.
- Bahwa anak korban saat kejadian tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban selama sekitar 9 (sembilan) hari.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta atau menikahi secara baik-baik anak korban karena tidak diresmikan oleh orang tua anak korban dan anak korban akan dijodohkan oleh pria lain.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban selama dalam pelarian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak anak korban untuk pergi di Sorong, Provinsi Papua.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi **Rosdiana, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi akan terangkan adalah tentang upaya-upaya penyelesaian masalah ini terhadap keluarga korban.
 - Bahwa Terdakwa adalah keponakan sepupu Saksi.
 - Bahwa kami mengutus salah seorang dari keluarga kami yaitu Pak Arif untuk pergi menemui keluarga atau orang tua anak korban.
 - Bahwa umur anak korban saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun.
 - Bahwa yang dibicarakan tentang permintaan keluarga atau orang tua anak korban yang meminta uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan catatan tanpa dinikahkan dan kami tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut.
 - Bahwa yang melakukan mediasi yang kedua kalinya dirumah orang tua anak korban dan saat itu keluarga diminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan catatan tanpa dinikahkan dan kami keluarga juga tidak sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut.
 - Bahwa selanjutnya dilakukan lagi mediasi yang ketiga kalinya yang diadakan di Polres Muna dan saat itu keluarga kami diminta untuk membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan catatan juga tanpa dinikahi namunkami tetap tidak dapat memenuhinya.
 - Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban ke Bau-Bau.
 - Bahwa Terdakwa sudah menamatkan sekolahnya dan tinggal dirumah neneknya sedangkan orang tua terdakwa yaitu bapaknya Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Kartu Keluarga 7403121902090001 tanggal 30 September 2019 dan Surat Keterangan Hasil Ujian No. 424/108/2018 Tanggal 28 Mei 2018, korban yakni saksi WANDASARI Alias. WANDA BINTI RUSLAN lahir di Lagasa pada tanggal 09 September 2003 sehingga masih berumur 17 (Tujuh belas) Tahun dikategorikan sebagai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 sekitar jam 06.00 wita Terdakwa menelpon Anak Saksi melalui Hp milik Ibu saksi yang saat itu diterima oleh bapak Anak Saksi.
- Bahwa Anak Saksi lalu berbicara dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bertanya kepada anak saksi "apakah saya mau datang ditempat kostnya dilorong Sinar las?".
- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi pergi ke Bau-bau dan selanjutnya anak saksi dan terdakwa pergi ke terminal mobil luar kota untuk menuju ke wamengkoli yaitu pelabuhan tempat penyeberangan ke bau-bau dan pada jam 15.00 wita anak saksi dan terdakwa tiba di bau-bau dan kemudian beristirahat di penginapan.
- Bahwa pada saat kami beristirahat di penginapan lalu Terdakwa berkata bahwa kita besoknya akan pergi di Sorong dan selanjutnya anak saksi dan Terdakwa pergi memesan tiket untuk pergi ke Sorong namun saat itu tiket yang menuju ke Sorong telah habis sehingga anak saksi dan Terdakwa kembali lagi ke penginapan tersebut namun waktu untuk menginap sudah habis.
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa pindah ke tempat menginap yang lain yaitu tempat kost yang terletak ditengah abang namun saat itu kami sempat ditanya tentang status kami dan saat itu Terdakwa berkata kami adalah saudara namun saat itu pemilik kost tidak mempercayainya sehingga kami ditunjukkan tempat kost yang terletak didepan Polres Bau-bau.
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bahwa kami adalah suami istri sehingga anak saksi dan Terdakwa menginap beberapa hari ditempat kost tersebut sambil menunggu kapal yang menuju ke Sorong.
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari dan setelah beberapa hari kami menginap di tempat kost tersebut lalu terdakwa menelpon keluarganya yaitu kakaknya Terdakwa dan terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang berada di Bau-bau.
- Bahwa kakak Terdakwa lalu berkata bahwa Terdakwa sedang dicari oleh keluarga anak saksi dan Polisi sehingga Terdakwa merasa takut, kemudian terdakwa menelpon keluarganya yang berada di Sorong bahwa terdakwa dan anak saksi akan pergi ke Sorong namun belum ada kapal.
- Bahwa keluarga Terdakwa yang berada di Sorong tersebut memberitahu Terdakwa bahwa ada keluarga yaitu paman Terdakwa yang tinggal di Bau-bau sehingga terdakwa mengajak anak saksi untuk keluar dari tempat kost

Halaman 11 dari 18 halaman *Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah*



tersebut dan pergi kerumah pamanya Terdakwa yang tinggal di betoambari kota Bau-bau.

- Bahwa kami sempat mengimnap selama 2 (dua) hari lalu paman terdakwa tersebut menelpon Pak Imam yang berada disekitar tempat tinggal paman terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pak Imam menjemput kami dan mengajak kami untuk datang kerumahnya lalu kami ditanya-tanya oleh Pak Imam tersebut dan kami menjawab bahwa kami suka sama suka dan selanjutnya Pak Imam memanggil petugas KUA.
- Bahwa Petugas KUA tersebut tanya-tanya anak korban dan lalu meminta nomor HP orang tua anak saksi lalu petugas KUA tersebut menelpon orang tua anak saksi yang mengatakan bahwa anak saksi sekarang ini berada di Bau-bau tepatnya dirumahnya Pak Imam.
- Bahwa ibu anak saksi kemudian berbicara kepada anak saksi dan anak saksi berkata kepada ibu saksi bahwa anak saksi mau pulang, anak saksi merasa takut, sehingga ibu anak saksi berkata nanti kita datang jemput kamu.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban tanpa persetujuan orang tua anak korban.
- Bahwa anak korban saat kejadian tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban selama sekitar 11 (Sebelas) hari.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta atau menikahi secara baik-baik anak korban karena tidak diresui oleh orang tua anak korban dan anak korban akan dijodohkan oleh pria lain.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban selama dalam pelarian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 332 Ayat (1) ke- 1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa adalah subjek hukum manusia atau pelaku atas suatu tindak pidana (*natuurlijk persoon*) dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Azrin Alias Akang Bin La Saahu lengkap dengan segala identitasnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Azrin Alias Akang Bin La Saahu membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pasal *a quo*, Majelis Hakim terlebih dulu memaparkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi pergi ke Bau-bau dan selanjutnya anak saksi dan terdakwa pergi ke terminal mobil luar kota untuk menuju ke wamengkoli yaitu pelabuhan tempat penyeberangan ke bau-bau dan pada jam 15.00 wita anak saksi dan terdakwa tiba di bau-bau dan kemudian beristirahat di penginapan.
- Bahwa pada saat beristirahat di penginapan lalu Terdakwa berkata bahwa besoknya akan pergi di Sorong dan selanjutnya anak saksi dan Terdakwa pergi memesan tiket untuk pergi ke Sorong namun saat itu tiket yang menuju ke Sorong telah habis sehingga anak saksi dan Terdakwa kembali lagi ke penginapan tersebut namun waktu untuk menginap sudah habis.
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa pindah ke tempat menginap yang lain yaitu tempat kost yang terletak di tanah abang namun saat itu kami sempat ditanya tentang status kami dan saat itu Terdakwa berkata kami adalah saudara namun saat itu pemilik kost tidak mempercayainya sehingga kami ditunjukkan tempat kost yang terletak di depan Polres Bau-bau.
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku bahwa mereka adalah pasangan suami istri sehingga anak saksi dan Terdakwa menginap beberapa hari di tempat kost tersebut sambil menunggu kapal yang menuju ke Sorong.
- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari dan setelah beberapa hari kami menginap di tempat kost tersebut lalu terdakwa menelpon keluarganya yaitu kakaknya Terdakwa dan terdakwa mengatakan jika Terdakwa sedang berada di Bau-bau.
- Bahwa kakak Terdakwa lalu berkata bahwa Terdakwa sedang dicari oleh keluarga anak saksi dan Polisi sehingga Terdakwa merasa takut, kemudian terdakwa menelpon keluarganya yang berada di Sorong bahwa terdakwa dan anak saksi akan pergi ke Sorong namun belum ada kapal.
- Bahwa keluarga Terdakwa yang berada di Sorong tersebut memberitahu Terdakwa bahwa ada keluarga yaitu paman Terdakwa yang tinggal di Bau-bau sehingga terdakwa mengajak anak saksi untuk keluar dari tempat kost tersebut dan pergi ke rumah pamannya Terdakwa yang tinggal di betoambari kota Bau-bau.
- Bahwa kami sempat menginap selama 2 (dua) hari lalu paman terdakwa tersebut menelpon Pak Imam yang berada di sekitar tempat tinggal paman terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya Pak Imam menjemput kami dan mengajak kami untuk datang ke rumahnya lalu kami ditanya-tanya oleh Pak Imam tersebut dan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menjawab bahwa kami suka sama suka dan selanjutnya Pak Imam memanggil petugas KUA.

- Bahwa Petugas KUA tersebut tanya-tanya anak korban dan lalu meminta nomor HP orang tua anak saksi lalu petugas KUA tersebut menelpon orang tua anak saksi yang mengatakan bahwa anak saksi sekarang ini berada di Bau-bau tepatnya dirumahnya Pak Imam.
- Bahwa ibu anak saksi kemudian berbicara kepada anak saksi dan anak saksi berkata kepada ibu saksi bahwa anak saksi mau pulang, anak saksi merasa takut, sehingga ibu anak saksi berkata nanti kita datang jemput kamu.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban tanpa persetujuan orang tua anak korban.
- Bahwa anak korban saat kejadian tersebut berusia 17 (tujuh belas) tahun.
- Bahwa Terdakwa membawa lari anak korban selama sekitar 11 (Sebelas) hari.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta atau menikahi secara baik-baik anak korban karena tidak diresmikan oleh orang tua anak korban dan anak korban akan diijodohkan oleh pria lain.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban selama dalam pelarian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan jika Terdakwa membawa lari Anak Korban ke Bau-Bau tanpa persetujuan atau izin dari Orang Tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membawa lari Anak Korban saat itu Anak Korban masih berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun sehingga masih dikategorikan sebagai anak dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya niat yang dilakukan dalam bentuk perbuatan untuk memenuhi ketentuan sub unsur pasal *a quo* terkait “dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya,, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka Majelis Hakim berpendapat terhadap esensi penghukuman pidana merupakan *ultimum remidium* bagi pelaku tindak pidana serta penghukuman tersebut sebagai bentuk koreksi bagi perbuatan Terdakwa dan prevensi bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada korban yang masih dalam kategori Anak;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Azrin Alias Akang Bin La Saahu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melarikan Perempuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tungga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Azrin Alias Akang Bin La Saahu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H. dan, Dio Dera Darmawan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Djuniarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 134/Pid.B/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Budi Djuniarto